



Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Non-Muslim atas Pemenuhan Sertifikasi Halal Menurut *Qanun* Nomor 8 Tahun 2016

Syalaisha Rajwa Faatihah^{1*)}

¹Departemen Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta
Perkebunan, Kepranjen, Kec Delanggu, Kabupaten Klaten, 57471

*)Corresponding author: syalaisharf@gmail.com

(Received: December 25, 2026; Accepted: January 7, 2026)

Abstrak

Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Jaminan Produk Halal di Aceh menegaskan bahwa setiap pelaku usaha, baik Muslim maupun non-Muslim, wajib memastikan produknya memiliki sertifikat halal. Artikel ini menggunakan penelitian literatur dengan pendekatan yuridis normatif yang menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta hasil penelitian terdahulu. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tanggung jawab hukum pelaku usaha non-Muslim dalam pemenuhan sertifikasi halal serta implikasinya dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan perlindungan konsumen. Hasil kajian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum tersebut bersifat imperatif sebagai konsekuensi dari kedudukan *qanun* di Aceh yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Pemenuhan sertifikasi halal oleh pelaku usaha non-Muslim tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan beragama, melainkan sebagai instrumen hukum daerah untuk melindungi konsumen yang mayoritas beragama Islam.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum; Non-Muslim; Sertifikasi Halal; *Qanun* Aceh

Abstract

Legal Liability of Non-Muslim Business Operators Regarding Halal Certification Compliance under Qanun Number 8 of 2016. *Qanun Number 8 of 2016 on Halal Product Assurance in Aceh affirms that every business actor, Muslim or non-Muslim, must ensure their products obtain halal certification. This article uses library research and a normative juridical approach, examining statutory regulations, legal literature, and previous research findings. The study aims to analyze the legal responsibility of non-Muslim business actors to obtain halal certification and its implications from the perspective of Islamic economic law and consumer protection. The findings indicate that this legal responsibility is imperative because of the binding legal force of the Qanun in Aceh. The fulfillment of halal certification by non-Muslim business actors is not intended to restrict religious freedom but rather serves as a regional legal instrument to protect the majority Muslim consumers.*

Keywords: Legal Responsibility, Non-Muslim, Halal Certification, Aceh *Qanun*

How to Cite This Article: Faatihah, S. R. (2026). Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Non-Muslim atas Pemenuhan Sertifikasi Halal Menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2016. *Indonesia Journal of Halal*, 9(1). <https://doi.org/10.14710/halal.v9i1.30506>

PENDAHULUAN

Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekhususan dalam sistem hukum dan pemerintahan. Kekhususan tersebut diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang mengatur bahwa Aceh memiliki kewenangan menjalankan syariat Islam bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Penerapan syariat Islam di Aceh diatur lebih lanjut melalui *qanun*, yaitu peraturan perundang-undangan yang setara dengan peraturan daerah, namun memiliki nuansa syariat yang lebih kuat. Salah satu *qanun* penting adalah *Qanun* Nomor 8 Tahun 2016 tentang Jaminan Produk Halal. *Qanun* ini menegaskan bahwa setiap produk yang diperdagangkan, baik berupa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, maupun barang konsumsi lainnya, harus memperoleh sertifikat halal sebelum diedarkan (Febriansyah, et al., 2023).

Kewajiban sertifikasi halal dalam *qanun* ini berlaku secara umum tanpa membedakan latar belakang agama pelaku usaha. Dengan demikian, baik pelaku usaha Muslim maupun non-Muslim di Aceh memiliki kewajiban hukum yang sama untuk memastikan produk mereka bersertifikat halal. Aturan ini kemudian menimbulkan berbagai perdebatan, terutama terkait posisi pelaku usaha non-Muslim yang secara keyakinan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan ketentuan halal dalam syariat Islam. Namun, karena *qanun* tersebut berlaku secara mengikat di Aceh sebagai *lex specialis*, pelaku usaha non-Muslim tidak dapat mengabaikan ketentuan tersebut. Hal inilah yang menjadi titik kajian menarik dalam penelitian literer ini (Trisna, et al., 2024).

Keharusan sertifikasi halal sebenarnya bukan hanya kebutuhan masyarakat Aceh, melainkan juga bagian dari sistem hukum nasional. Melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pemerintah telah mengatur bahwa semua

produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal (Indradew, 2020). Hanya saja, dalam implementasinya, kewajiban tersebut dijalankan secara bertahap di berbagai daerah. Aceh, dengan status kekhususannya, menjadikan ketentuan ini lebih kuat dan dapat diberlakukan lebih cepat melalui *qanun*. Oleh karena itu, studi mengenai tanggung jawab hukum pelaku usaha non-Muslim di Aceh memiliki urgensi yang tinggi, karena mencerminkan sinkronisasi antara aturan lokal dan aturan nasional (Ummah, et al., 2023).

Dari perspektif hukum, tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen sangat erat kaitannya dengan prinsip perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa setiap konsumen berhak atas informasi yang benar dan jelas serta jaminan keamanan produk yang dikonsumsi. Dalam konteks Aceh, informasi halal menjadi bagian integral dari hak konsumen Muslim, yang merupakan mayoritas penduduk (Supriyadi & Asih, 2020). Oleh sebab itu, kewajiban sertifikasi halal tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, melainkan juga sebagai tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.

Meskipun demikian, bagi pelaku usaha non-Muslim, kewajiban ini sering dipandang sebagai tantangan tersendiri. Tidak sedikit pelaku usaha non-Muslim yang merasa keberatan terhadap kewajiban sertifikasi halal karena alasan administratif, finansial, atau perbedaan keyakinan. Biaya sertifikasi halal, proses pengurusan dokumen, hingga pemahaman yang minim tentang standar halal kerap menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana tanggung jawab hukum pelaku usaha non-Muslim dapat dibebankan oleh *qanun*, dan bagaimana

implikasinya terhadap prinsip keadilan serta kebebasan beragama (Musataklima, 2021).

Dalam perspektif teori hukum, tanggung jawab hukum timbul karena adanya norma yang mengikat dan sanksi yang dapat dikenakan apabila norma tersebut dilanggar. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum adalah sarana untuk menciptakan keteraturan sosial, sehingga setiap orang yang hidup dalam suatu wilayah hukum harus tunduk pada aturan yang berlaku di wilayah tersebut, tanpa terkecuali. Oleh sebab itu, pelaku usaha non-Muslim di Aceh, meskipun berbeda keyakinan, tetap memiliki tanggung jawab hukum yang sama dengan pelaku usaha Muslim karena mereka beroperasi dalam ruang lingkup hukum Aceh (Suhar & Yani, 2021).

Kajian literatur mengenai sertifikasi halal selama ini banyak menekankan aspek implementasi, tantangan administratif, dan dampak ekonomi bagi pelaku usaha. Namun, kajian khusus mengenai posisi pelaku usaha non-Muslim dalam kerangka tanggung jawab hukum di Aceh masih jarang dilakukan. Padahal, isu ini sangat penting karena menyangkut hubungan antara hukum lokal berbasis syariah dan prinsip universal dalam hukum nasional, yaitu kebebasan beragama, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, penelitian literatur ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menelaah aturan hukum yang berlaku, literatur akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan terkait tanggung jawab hukum pelaku usaha non-Muslim dalam pemenuhan sertifikasi halal. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta *Qanun* Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Jaminan Produk Halal.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta artikel akademik yang membahas konsep tanggung jawab hukum, perlindungan konsumen, dan sertifikasi halal. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan aturan hukum yang berlaku serta menganalisis keterkaitan antarregulasi dan teori hukum, sehingga diperoleh gambaran komprehensif mengenai kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha non-Muslim di Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan *Qanun* No. 8 Tahun 2016

Qanun merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan setara dengan peraturan daerah, tetapi memiliki kekhususan karena berlaku hanya di Aceh dan berlandaskan hukum Islam. Hal ini merupakan konsekuensi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan kewenangan bagi Aceh untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat berdasarkan syariat Islam. Dalam konteks ini, *Qanun* Nomor 8 Tahun 2016 tentang Jaminan Produk Halal merupakan salah satu produk hukum yang lahir dari kewenangan khusus tersebut. Dengan demikian, kedudukan *qanun* ini tidak hanya sekadar peraturan daerah biasa, tetapi juga sebagai instrumen implementasi syariat Islam dalam bidang perlindungan konsumen dan perdagangan. (Undang-Undang Nomor 8, n.d.)

Kedudukan *Qanun* No. 8 Tahun 2016 menjadi sangat penting karena berlaku mengikat bagi seluruh masyarakat di wilayah Aceh, baik Muslim maupun non-Muslim. Hal ini sesuai dengan asas *lex loci delicti commissi*, yaitu bahwa setiap orang yang berada dalam suatu wilayah hukum harus tunduk pada hukum yang berlaku di wilayah

tersebut (Masri, et al., 2023). Artinya, pelaku usaha non-Muslim yang menjalankan aktivitas ekonomi di Aceh tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban yang diatur dalam *qanun* ini, meskipun secara keyakinan mereka tidak terikat pada syariat Islam. Prinsip ini menegaskan bahwa keberlakuan *qanun* bersifat umum, bukan eksklusif bagi umat Islam saja (Hartini & Malahayatie, 2024).

Dalam sistem hukum Indonesia, *qanun* menempati kedudukan sebagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Hal ini berarti bahwa *Qanun* No. 8 Tahun 2016 tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Justru, keberadaan *qanun* ini memperkuat pelaksanaan undang-undang tersebut di wilayah Aceh dengan memberikan detail teknis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan kata lain, *qanun* ini bersifat *lex specialis* yang mempertegas penerapan hukum halal di Aceh, tanpa mengurangi keberlakuan hukum nasional (Sapnah, et al., 2022).

Keberadaan *Qanun* No. 8 Tahun 2016 juga merupakan wujud harmonisasi antara hukum nasional dan hukum daerah berbasis syariah. Undang-Undang Pemerintahan Aceh memberikan ruang yang cukup luas bagi Pemerintah Aceh untuk menyusun regulasi sesuai dengan nilai-nilai Islam, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional (Laksono, 2024). Oleh sebab itu, *qanun* ini dapat dilihat sebagai bentuk penguatan otonomi daerah, sekaligus sebagai implementasi syariat Islam di ranah publik. Dengan kedudukan tersebut, *qanun* ini menjadi rujukan utama dalam setiap aktivitas perdagangan dan konsumsi produk di Aceh.

Secara yuridis, kedudukan *Qanun* No. 8 Tahun 2016 juga menimbulkan konsekuensi berupa kewajiban hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Artinya, setiap pelaku usaha tidak memiliki pilihan lain selain mematuhi kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam *qanun* tersebut

(Ihwanudin, 2025). Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa *qanun* memiliki daya paksa hukum yang kuat, sejajar dengan peraturan daerah lainnya, namun dengan penekanan khusus pada norma-norma syariat Islam (Marpudin, et al., 2025).

Kedudukan *qanun* ini juga harus dipahami dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. Di satu sisi, *qanun* lahir dari kebutuhan masyarakat Aceh yang mayoritas Muslim untuk mendapatkan jaminan kehalalan atas produk yang mereka konsumsi. Di sisi lain, *qanun* ini juga berlaku bagi masyarakat non-Muslim yang hidup dan berusaha di Aceh. Dengan demikian, *qanun* ini menjadi contoh konkret bagaimana hukum lokal berbasis syariat Islam berinteraksi dengan prinsip universal hukum nasional yang menjamin kebebasan beragama dan kesetaraan di hadapan hukum. Penerapan *qanun* ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan keyakinan, melainkan untuk menjaga kepastian hukum dan perlindungan konsumen di Aceh (Febriansyah, et al., 2023).

Dengan kedudukan tersebut, *Qanun* No. 8 Tahun 2016 memiliki arti strategis bagi pembangunan hukum di Aceh. *Qanun* ini tidak hanya mencerminkan penerapan syariat Islam secara formal, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan konsumen, peningkatan kualitas produk, serta kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha. Kedudukan *qanun* sebagai peraturan daerah khusus menjadikannya *lex specialis* yang harus dihormati dan ditaati oleh setiap orang di Aceh. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap kedudukan *qanun* ini sangat penting, baik bagi pelaku usaha Muslim maupun non-Muslim, agar mereka dapat menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan hukum yang berlaku, sekaligus berkontribusi pada terciptanya keteraturan sosial dan ekonomi di Aceh (Ihwanudin, 2025).

Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Non-Muslim Administratif

Pertama, tanggung jawab administratif. Pelaku usaha non-Muslim di Aceh tetap berkewajiban mematuhi ketentuan *Qanun* Nomor 8 Tahun 2016, khususnya dalam hal mengurus sertifikasi halal sebelum memasarkan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat luas. Kewajiban ini timbul karena qanun tersebut berlaku umum bagi seluruh pelaku usaha tanpa membedakan latar belakang agama. Dengan demikian, pelaku usaha non-Muslim yang memproduksi atau mengedarkan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan produk konsumsi lainnya wajib mengurus sertifikat halal sebagai syarat untuk peredaran produk. Kegagalan memenuhi kewajiban administratif ini dapat mengakibatkan penolakan peredaran barang, pencabutan izin usaha, atau denda administratif. Prinsip ini menegaskan bahwa aspek administratif berfungsi sebagai pintu awal pengendalian agar seluruh produk yang beredar sesuai dengan standar halal yang ditetapkan oleh pemerintah Aceh (Puteh et al., 2022).

Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Non-Muslim Perdata

Kedua, tanggung jawab perdata. Dalam konteks hukum perdata, pelaku usaha non-Muslim yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi halal dapat digugat oleh konsumen. Gugatan ini dapat berupa ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil yang ditimbulkan akibat produk yang tidak bersertifikat halal. Misalnya, apabila konsumen Muslim merasa dirugikan karena mengonsumsi produk yang kehalalannya tidak jelas, mereka dapat menuntut kompensasi melalui mekanisme hukum perdata berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Hal ini menegaskan bahwa tanggung jawab hukum tidak hanya berada dalam ranah administratif, tetapi juga dalam hubungan langsung antara pelaku usaha dan konsumen. Dengan adanya mekanisme perdata ini, konsumen mendapatkan perlindungan atas hak-haknya, sementara pelaku usaha dituntut untuk

menjaga transparansi dan kejujuran dalam peredaran produk (Azrianda & Yani, 2021).

Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Non-Muslim Publik

Ketiga, tanggung jawab publik. Pelaku usaha non-Muslim juga dapat dikenakan sanksi publik berupa sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Pemerintah Aceh. Sanksi ini meliputi peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, atau bahkan larangan beroperasi di wilayah Aceh. Sanksi publik ini bersifat represif sekaligus preventif, bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan memastikan bahwa aturan halal dipatuhi secara menyeluruh (Mardianto et al., 2025). Keberadaan sanksi publik menegaskan bahwa *Qanun* Nomor 8 Tahun 2016 tidak hanya menetapkan aturan normatif, tetapi juga memiliki instrumen penegakan hukum yang konkret. Dengan demikian, setiap pelaku usaha non-Muslim harus menyadari bahwa aktivitas bisnis di Aceh berada dalam kerangka hukum khusus yang mengutamakan perlindungan konsumen Muslim melalui standar halal yang ketat (Sapnah et al., 2022).

Implikasi terhadap Prinsip Kebebasan Beragama

Kewajiban sertifikasi halal yang diatur dalam *Qanun* Nomor 8 Tahun 2016 tidak dapat dipandang sebagai bentuk intervensi terhadap keyakinan atau ibadah pelaku usaha non-Muslim. Aturan ini bersifat administratif, bukan doktrinal, sehingga tidak menuntut pelaku usaha untuk meyakini prinsip halal dalam konteks akidah Islam. Sebaliknya, kewajiban sertifikasi halal diposisikan sebagai instrumen hukum publik untuk memberikan kepastian kepada konsumen mayoritas Muslim di Aceh bahwa produk yang beredar sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan demikian, penerapan *qanun* ini lebih menekankan pada aspek regulasi pasar daripada aspek keagamaan, sehingga tetap menghormati prinsip kebebasan beragama yang dijamin konstitusi (Jannah, et al., 2024).

Prinsip kebebasan beragama yang dijamin dalam UUD 1945 dan berbagai

instrumen hak asasi manusia tetap terlindungi karena qanun ini tidak melarang pelaku usaha non-Muslim untuk memproduksi atau memasarkan barang sesuai dengan keyakinannya. Non-Muslim masih dapat membuat dan menjual produk yang sesuai dengan keyakinannya, tetapi ketika produknya masuk ke pasar umum yang mayoritas konsumennya Muslim, kewajiban sertifikasi halal diberlakukan untuk menjamin kepastian hukum. Artinya, qanun ini hanya mengatur mekanisme distribusi produk dalam konteks perlindungan konsumen, bukan membatasi praktik keagamaan pelaku usaha (Ningrum, 2022). Oleh karena itu, tidak ada pelanggaran langsung terhadap hak kebebasan beragama, melainkan penyesuaian dengan aturan daerah yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat setempat.

Kewajiban sertifikasi halal juga mencerminkan prinsip harmoni sosial dalam masyarakat majemuk. Dengan adanya aturan ini, konsumen Muslim merasa aman dan terlindungi dalam mengonsumsi produk, sementara pelaku usaha non-Muslim tetap dapat menjalankan bisnisnya dengan syarat memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perspektif pluralisme, aturan ini tidak membatasi keyakinan, melainkan mengatur interaksi sosial-ekonomi agar tidak menimbulkan gesekan. Justru dengan adanya kewajiban ini, pelaku usaha non-Muslim menunjukkan kepatuhan terhadap hukum setempat, turut berkontribusi pada stabilitas sosial, serta meningkatkan kepercayaan konsumen. Implikasi positifnya, hubungan antaragama di Aceh dapat terjaga dengan baik karena aturan ini diterapkan secara konsisten dan adil tanpa diskriminasi (Ilyas, 2017).

Dari sisi hukum tata negara, kewajiban sertifikasi halal dalam qanun ini harus dipahami sebagai pengejawantahan otonomi khusus Aceh yang diakui oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Otonomi khusus tersebut memberikan ruang bagi Aceh untuk menerapkan aturan berbasis syariat Islam dalam ranah publik, namun tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menghormati kebebasan

beragama. Oleh karena itu, implikasi kewajiban sertifikasi halal terhadap prinsip kebebasan beragama tidak bersifat membatasi, melainkan merupakan konsekuensi dari *lex specialis* yang berlaku di Aceh. Selama aturan ini dilaksanakan secara proporsional, transparan, dan tidak diskriminatif, prinsip kebebasan beragama tetap terjaga, sekaligus kebutuhan masyarakat Muslim akan kepastian halal juga terpenuhi (Kusumadewi & Sharon, 2022).

Sertifikasi Halal sebagai Instrumen Perlindungan Konsumen

Sertifikasi halal dalam konteks *Qanun* Nomor 8 Tahun 2016 merupakan instrumen penting untuk perlindungan konsumen, khususnya di Aceh yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Halal bukan sekadar label, tetapi menyangkut hak konsumen Muslim untuk memperoleh kepastian bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan syariat Islam (Syafriada, n.d.). Dalam kerangka hukum perlindungan konsumen, hal ini sejalan dengan prinsip *right to safety* (hak atas keamanan) dan *right to be informed* (hak untuk mendapatkan informasi yang benar), karena konsumen harus dilindungi dari produk yang membahayakan keyakinannya maupun yang merugikan hak-haknya. Oleh karena itu, kewajiban sertifikasi halal bukanlah beban semata bagi pelaku usaha, melainkan bagian dari mekanisme hukum untuk memenuhi hak dasar konsumen (Koeswinarno et al., 2020).

Pelaku usaha non-Muslim yang menjalankan bisnis di Aceh juga memiliki peran strategis dalam mendukung terlaksananya perlindungan konsumen melalui kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal. Dengan mengurus sertifikat halal, mereka tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga menjaga kepercayaan konsumen. Kepercayaan konsumen merupakan modal sosial dan ekonomi yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan usaha. Produk dengan status kehalalan yang jelas akan lebih mudah diterima di pasar, sehingga secara langsung

memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal bukan hanya instrumen hukum, tetapi juga instrumen ekonomi yang menguntungkan semua pihak (Undang-Undang Nomor 8, n.d.).

Dari sudut pandang sosial, sertifikasi halal dapat meminimalkan potensi konflik antara konsumen Muslim dan pelaku usaha non-Muslim. Ketidakjelasan status halal suatu produk dapat menimbulkan kecurigaan, ketidakpercayaan, bahkan penolakan terhadap produk di pasar. Jika hal ini terjadi secara meluas, stabilitas ekonomi dan hubungan antaragama dapat terganggu. Oleh karena itu, keberadaan sertifikasi halal menciptakan transparansi yang menguntungkan kedua belah pihak: konsumen memperoleh kepastian, sementara pelaku usaha memperoleh legitimasi dan penerimaan sosial atas produk yang dipasarkan. Dengan demikian, sertifikasi halal dapat dipandang sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban sosial di tengah masyarakat majemuk (Amalia, 2023).

Dari sisi hukum ekonomi, sertifikasi halal memberikan kepastian hukum dalam transaksi. Konsumen dapat menuntut haknya apabila terbukti terjadi pelanggaran atau pemalsuan sertifikasi halal. Hal ini memperkuat posisi tawar konsumen terhadap pelaku usaha, sekaligus menciptakan standar etika bisnis yang lebih tinggi di Aceh (Fadilah, et al., 2025). Dalam perspektif ekonomi syariah, keberadaan sertifikasi halal mencerminkan prinsip *al-amanah* (kejujuran) dan *al-maslahah* (kemanfaatan), di mana setiap transaksi harus memberikan manfaat dan terhindar dari hal-hal yang merugikan pihak lain. Dengan begitu, sertifikasi halal bukan sekadar simbol, melainkan mekanisme nyata dalam menegakkan prinsip perlindungan konsumen dalam hukum positif maupun hukum Islam (Sulastiana & Oswari, 2024).

Implikasi jangka panjang dari penerapan sertifikasi halal adalah terciptanya stabilitas ekonomi di Aceh (Anas, et al., 2023). Produk dengan label halal yang terpercaya akan meningkatkan kepercayaan

konsumen dan memperluas pangsa pasar, tidak hanya di Aceh tetapi juga secara nasional maupun internasional. Di era globalisasi, permintaan produk halal terus meningkat, sehingga sertifikasi halal justru dapat menjadi nilai tambah bagi pelaku usaha, termasuk yang non-Muslim. Dengan demikian, kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam *Qanun* Nomor 8 Tahun 2016 dapat dipandang bukan sebagai pembatasan, melainkan sebagai peluang untuk memperkuat perlindungan konsumen sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum (Azizah, 2021).

Tantangan dan Solusi

Pertama, tantangan yang paling mendasar adalah keterbatasan pemahaman pelaku usaha non-Muslim mengenai prosedur sertifikasi halal. Banyak pelaku usaha kecil maupun menengah yang belum sepenuhnya mengetahui alur pengajuan, syarat-syarat, hingga instansi yang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal. Ketidaktahuan ini sering menimbulkan anggapan bahwa kewajiban halal hanya berlaku bagi pelaku usaha Muslim, padahal qanun secara tegas menyatakan bahwa semua produk yang beredar di Aceh harus berlabel halal. Kondisi ini membuat pelaku usaha non-Muslim cenderung menunda atau bahkan mengabaikan kewajiban tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan hukum maupun ketidakpercayaan dari konsumen (Darmalaksana & Ratnasih, 2023).

Kedua, persoalan biaya sertifikasi halal juga menjadi hambatan yang cukup signifikan. Bagi usaha berskala besar, biaya sertifikasi mungkin tidak terlalu menjadi masalah. Namun, bagi pelaku usaha kecil, terutama non-Muslim yang tidak terbiasa dengan kewajiban ini, biaya sertifikasi dapat dianggap sebagai beban tambahan yang mengurangi keuntungan. Tantangan ini semakin berat apabila tidak ada transparansi atau sosialisasi yang jelas terkait struktur biaya, masa berlaku sertifikat, serta mekanisme perpanjangan. Akibatnya, pelaku usaha non-Muslim lebih memilih

menjalankan usahanya secara informal tanpa memenuhi standar halal, meskipun hal ini berisiko menimbulkan sanksi administratif maupun hukum (Hartini & Malahayatie, 2024).

Ketiga, tantangan lain muncul dari aspek psikologis dan sosial. Sebagian pelaku usaha non-Muslim merasa bahwa kewajiban sertifikasi halal dapat dianggap sebagai bentuk pemaksaan aturan agama tertentu ke dalam praktik bisnis mereka. Walaupun secara hukum kewajiban ini bersifat administratif dan tidak mengganggu kebebasan beragama, persepsi negatif dapat muncul apabila pemerintah daerah tidak memberikan penjelasan yang proporsional. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menimbulkan resistensi dari sebagian kelompok non-Muslim dan berpotensi mengganggu harmoni sosial (Yulianti, 2023).

Keempat, solusi yang dapat ditempuh adalah memberikan edukasi yang masif dan berkelanjutan kepada pelaku usaha non-Muslim mengenai pentingnya sertifikasi halal, baik dari sisi hukum, sosial, maupun ekonomi. Pemerintah Aceh bersama lembaga terkait, seperti BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), perlu menyusun program sosialisasi yang inklusif agar pelaku usaha non-Muslim tidak merasa terpinggirkan. Edukasi ini harus menekankan bahwa kewajiban sertifikasi halal tidak bermaksud mengubah keyakinan, melainkan memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produsen (Undang-Undang Nomor 8, n.d.).

Kelima, untuk mengatasi kendala biaya, pemerintah daerah dapat menyediakan insentif dan subsidi sertifikasi halal bagi pelaku usaha kecil, termasuk non-Muslim. Skema pembiayaan yang ringan atau bahkan gratis bagi UMKM dapat membantu meningkatkan kepatuhan tanpa membebani pelaku usaha. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan fasilitas pendampingan teknis dalam proses sertifikasi agar prosedur terasa lebih mudah diakses. Dengan kombinasi edukasi, insentif, dan transparansi regulasi, diharapkan pelaku usaha non-

Muslim dapat lebih mudah memenuhi kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan *Qanun* Nomor 8 Tahun 2016 (Undang-Undang Nomor 8, n.d.).

KESIMPULAN

Qanun Nomor 8 Tahun 2016 memiliki kedudukan strategis sebagai peraturan daerah khusus di Aceh yang bersifat *lex specialis* dalam mengatur jaminan produk halal. *Qanun* ini berlaku mengikat bagi seluruh pelaku usaha, baik Muslim maupun non-Muslim, karena orientasinya adalah kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Dengan demikian, kewajiban sertifikasi halal bukanlah aturan keagamaan yang hanya berlaku bagi umat Islam, tetapi instrumen hukum publik yang ditujukan untuk memastikan bahwa seluruh produk yang beredar di pasar Aceh sesuai dengan kebutuhan masyarakat mayoritas Muslim.

Pelaku usaha non-Muslim memiliki tanggung jawab hukum yang jelas dalam tiga aspek, yaitu administratif, perdata, dan publik. Dari sisi administratif, mereka wajib mengurus sertifikasi halal sebelum memasarkan produknya. Dari sisi perdata, mereka dapat digugat konsumen jika terbukti menjual produk tanpa sertifikat halal yang merugikan pihak lain. Sedangkan dari sisi publik, pemerintah Aceh berwenang memberikan sanksi administratif, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin usaha. Ketiga aspek ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum tidak dapat diabaikan, melainkan merupakan konsekuensi logis dari penerapan *qanun* tersebut.

Penerapan kewajiban sertifikasi halal terhadap pelaku usaha non-Muslim tidak menyalahi prinsip kebebasan beragama. Hal ini karena kewajiban tersebut bersifat administratif, bukan teologis, sehingga tidak ada paksaan untuk mengubah keyakinan agama mereka. Justru, keberadaan sertifikasi halal menjadi bentuk perlindungan bagi konsumen Muslim, sekaligus sarana untuk menjaga harmoni sosial dalam masyarakat majemuk di Aceh. Selama aturan ini dijalankan secara proporsional, transparan, dan tidak diskriminatif, prinsip kebebasan

beragama tetap terjamin dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari perspektif perlindungan konsumen, sertifikasi halal berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin hak-hak konsumen Muslim di Aceh, khususnya hak atas informasi yang benar dan kepastian hukum. Dengan adanya sertifikat halal, konsumen merasa aman dan terlindungi, sementara pelaku usaha memperoleh legitimasi dan kepercayaan pasar. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat hukum, tetapi juga memperkuat daya saing produk, menjaga stabilitas ekonomi, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan beretika.

Tantangan yang muncul dalam implementasi kewajiban sertifikasi halal, terutama bagi pelaku usaha non-Muslim, adalah keterbatasan pemahaman terhadap prosedur serta beban biaya sertifikasi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Aceh perlu menghadirkan solusi berupa edukasi yang inklusif, pendampingan teknis, serta insentif atau subsidi bagi usaha kecil. Dengan demikian, kewajiban sertifikasi halal tidak lagi dipandang sebagai beban, tetapi sebagai peluang yang memberikan keuntungan bagi pelaku usaha sekaligus perlindungan bagi konsumen. Pada akhirnya, penerapan *Qanun* Nomor 8 Tahun 2016 dapat menjadi contoh harmonisasi antara hukum Islam, hukum nasional, dan prinsip hak asasi manusia dalam praktik bisnis di daerah otonomi khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Koeswinarno, Iswanto, A., Ruhana, . A. S. & Rusydiana, A. S. (2020). *Sertifikasi Halal; Yes or No*. Cetakan I. Jakarta: Litbangdiklat Press.
- Sulastiana & Oswari, T. (2024). *Hukum Bisnis*. Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia .
- Amalia, E. (2023). *Penguatan UKM Halal Joko Sudaryanto Dalam K di Indonesia (Sebuah Pendekatan Ekosistem Ekonomi Syariah)*. Yogyakarta: PT. Samudra Biru.
- Anas, M., Saputro, A. R. & Wahdah, H. (2023). Persepsi Halal dan Pemahaman

Sertifikasi Halal: Studi Deskriptif Analitik. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* , 6 (1, pp. 1-12.

- Azizah, S. N. (2021). *Politik Hukum Produk Halal di Indonesia*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Azrianda, M. S. & Yani, T. A. (2021). The Effectiveness Of Guidance And Supervision Over Halal Food Product Based On The Qanun Aceh Number 8 Of 2016 Concerning Halal Product Guarantee System. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 12(1), 104-122.
- Darmalaksana, W. & Ratnasih , T. (2023). *Respon Pelaku Usaha Dalam Penerimaan Kebijakan Sertifikasi Halal*. Cet. Pertama ed. Bandung: Sentra Publikasi Indonesia.
- Fadilah, L., Slamet & Julaihah , U. (2025). Sertifikasi Halal di Indonesia: Analisis Program Self-Declare dan Kesadaran Penggunaan Label Halal. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(12), 4012–4031.
- Febriansyah, O., F. & Rahman, A. (2023). Analisis Sanksi Hukum Terhadap Produk Minuman yang Tidak Mencantumkan Logo Halal di Lhokseumawe Berdasarkan Qanun No. 8 Tahun 2016 (Studi Kasus pada MPU Kota Lhokseumawe). *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(4), 32-40 .
- Hartini & Malahayatie. (2024). Implikasi Sertifikat Halal dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan dan Minuman. *Great: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 1(2), 116-129.
- Ihwanudin, N. (2025). Hukum Perlindungan Konsumen. Cet. 1 ed. Bandung: Widina Media Utama.
- Ihwanudin, N. (2025). Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung: Widina Media Utama.
- Ilyas, M. (2017). Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat. *Jurnal Al-Qada'u*, Volume Volume 4 Nomor 2, pp. 357-376.

- Indradew, A. A. S. N. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Denpasar: udayana university press.
- Jannah, R., Manfarisyah & Jafar, S. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Tentang Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Penelitian di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, 7(3).
- Kusumadewi, Y. & Sharon, G. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cetakan I ed. Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah.
- Laksono, H. (2024). *Pengantar hukum bisnis*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Mardianto, D., Parakkasi, I. & Muthiadin, C. (2025). Peran Sertifikat Halal dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen pada Produk Industri Pangan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*, 2(2), 346-360.
- Marpudin, A., Sembodo, E. & Gunawan, T. (2025). *Manajemen Halal (Pendekatan Teoretis, Praktik, dan Empiris)*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Masri, E., Handayani, O., Dhianty, R. & Wahyuni, S. (2023). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Musataklima. (2021). Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syaria'ah*, 13(1), 32-52.
- Ningrum, R. T. P. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, Volume Volume 6(1), 43-58.
- Puteh, Z., Harahap, M. Y. & Yuslem, N. (2022). Analisis Literatur Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Produk Bersertifikat Halal di Indonesia. *Hukum Islam*, 22(2), 138-192.
- Sapnah, Manfarisyah & Aksa, F. N. (2022). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rumah Makan Yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)*, 5(2), 93-100.
- Suhar, N. A. & Yani, T. A. (2021). Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal dalam Produksi Makanan dan Minuman oleh Usaha Industri Rumah Tangga (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh). *JIM Bidang Hukum Keperdataan*, 5(1), 56-63.
- Supriyadi, E. I. & Asih, D. B. (2020). Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung*, 2(1), 18-28.
- Syafrida, n.d. Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(2), 159-174.
- Trisna, N., Kemalasari, P., Lestari, R. & Yuana, A. (2024). The Implementation of Aceh Qanun on Halal Labeling for MSMEs in West Aceh Regency. *JUSTISI : Jurnal of Law*, 10(2), 565-580.
- Ummah, A. C. Bahrudin, M. & Hilal, S., (2023). Sertifikasi Halal dan Kesadaran Halal Pada Minat Beli Produk Makanan. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 4(4), 1113-1119.
- Undang-Undang Nomor 8, T. 2., n.d. *Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan Dan Waralaba*,
- Undang-Undang Nomor 8, T. 2., n.d. *QANUN Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum*
- Yulianti, R. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal (Studi Kasus Metro Utara Kota Metro). Lampung, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro.